



PUTUSAN

Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**SUKARDI bin A. RASYID**, Bulukumba, 13 Mei 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Perum. Pondok Bukit Lestari, RT. 56 No. 11, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Taufan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pandan Barat Rt. 32, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Ke Paniteraank perkara Pengadilan Agama Balikpapan nomor : 161/SK-Ks/ V / 2023, PA. Bpp tanggal 17 Mei 2023, sebagai Pemohon;  
melawan

**SUHRA binti COPPENG**, Tarailu, 27 Desember 1977, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT. 32 No. 99, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 11



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2023 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 2015 pernikahan tersebut dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0027/004/III/2015 tertanggal 19 Maret 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah Pemohon di Perum Pondok Bukit Lestari No. 11 Rt. 56 kel. Sepinggian Baru kec. Balikpapan Timur, kota Balikpapan, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan Belum Dikaruniai Anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan Termohon sering menerima tamu laki-laki untuk masuk ke teras rumah yang mana hal tersebut tidak disukai oleh Pemohon;
5. Bahwa dengan kejadian diatas Pemohon mencoba bersabar dan bertahan untuk bisa membina kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

---

Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan  
Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 11



6. Bahwa seiring berjalannya waktu antara Pemohon dan Termohon justru sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Pemohon pernah melihat Termohon tidur di paha laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut tidak dikenal oleh Pemohon;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi di bulan januari tahun 2022, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami istri sampai dengan saat ini;
10. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan uraian yang PEMOHON telah sampaikan diatas, maka PEMOHON mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Balikpapan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima Permohonan PEMOHON dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada PEMOHON (SUKARDI bin A. RASYID) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap TERMOHON (SUHRA binti COPPENG) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar perkara ini;

---

Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 11



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0027/004/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Papalang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Andi Chaerol Anwar bin Andi Abdul Rasyid, agama islam, umur 31 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Grha Indah,

Adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istreri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah Pemohon pernah melihat Termohon tidur di paha laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut tidak dikenal oleh Pemohon;

---

Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Aspar bin Andi M. Sari, agama islam, umur 47 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Manggar,

Adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah Pemohon pernah melihat Termohon tidur di paha laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut tidak dikenal oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 11



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon

---

Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan  
Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 11





adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon pernah melihat Termohon tidur di paha laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut tidak dikenal oleh Pemohon, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 1 tahun 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 5 bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 5 bulan lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang

---

Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan  
Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan

Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberikan Izin kepada PEMOHON (SUKARDI bin A. RASYID) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap TERMOHON (SUHRA binti COPPENG) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-

Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 445.000,00**

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 11Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 11Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 11Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 11



**Muhammad Rizal, S.H., M.H.**

---

Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 11 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)